

## PENTINGNYA PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Suwardi Maninggesa  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
suwardim.divhukpnd@gmail.com

### Abstract

*In the Indonesian state, the Constitution guarantees the sovereignty of the people, this is contained in article 2 paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that "Sovereignty is in the hands of the people and implemented according to the Constitution" then this is contained in the 4th Pancasila precept which reads "Populist led by wisdom in representative deliberations" then its implementation is carried out in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, Article 1 explains that General Elections, hereinafter referred to as elections, are a means of ratkyat sovereignty to elect members of the People's Legislative Assembly, members Regional Representative Council, President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Legislative Assembly, which are carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly within the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia The General Election Commission (KPU) is glue As election organizers, the Election Supervisory Body (Bawaslu) is an institution that oversees elections, but election success is not only the responsibility of the KPU or Bawaslu, but all elements of the Indonesian nation have their respective responsibilities and roles in holding successful elections, including the government. participating area. In holding General Elections, the Regional Government is mandated to provide assistance and facilities in accordance with statutory provisions. This study discusses the importance of the Regional Government's Role in the Implementation of General Elections.*

**Keywords:** Local Government, General Election, KPU

**Abstrak:** Dalam negara Indonesia, Konstitusi sangat menjamin kedaulatan rakyat hal ini termaktub dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" kemudian hal ini termaktub dalam Pancasila sila ke-4 yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" maka implementasinya dilaksanakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 menjelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan ratkyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

merupakan lembaga penyelenggara pemilu kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mengawasi pemilu, namun kesuksesan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU maupun Bawaslu saja tetapi seluruh elemen bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab dan peran masing-masing dalam demi terselenggaranya pemilu yang sukses, termasuk pemerintahan daerah turut serta. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. penelitian ini membahas mengenai pentingnya Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum kemudian dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber kepustakaan, dan survey lembaga dengan kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah memegang peran yang sangat penting untuk membantu kesuksesan pemilu, khususnya dalam hal sosialisasi dengan masyarakat secara lebih luas.

**Kata Kunci:** Pemerintah Daerah, Pemilihan Umum, KPU

## PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat erat kaitannya pula dengan keberadaan hukum, seperti yang dikatakan oleh ahli yaitu Cicero bahwa "*ubi societas ibi ius*" yang di mana suatu eksistensi masyarakat selalu diikuti dengan sebuah eksistensi hukum. Sesuai dengan pernyataan demikian, dapat diartikan bahwa seorang manusia baik itu masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan suatu hukum yang ada. Karena manusia adalah makhluk yang berkelompok atau sosial dan hukum meliputi aspek fisik maupun eksistensial manusia. Suatu hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan maupun ketertiban masyarakat antara individu yang satu dengan individu yang lainnya tetapi hukum tentunya memiliki peran sebagai instrumen moralitas yang masuk ke dalam rasio atau akal manusia untuk menciptakan sebuah keadilan. Selain daripada Cicero, tentunya Aristoteles menyatakan bahwa tujuan dalam bermasyarakat adalah upaya untuk menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik atau dapat dikatakan kehidupan yang berkeadilan, dan suatu upaya untuk mencapai keadilan dalam bermasyarakat adalah dengan kehadirannya hukum dapat dikatakan sebagai sebuah instrumen.

Budi Supriyatno dalam bukunya Manajemen Pemerintahan mengemukakan pendapatnya bahwa pemerintah adalah badan-badan publik yang memiliki kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam mencapai usaha tujuan Negara (Budi Supriyatno, 2009) Kemudian menurut Boy Yendra Tamin, Hukum Pemerintahan Daerah adalah hukum yang mendasari, mengatur penyelenggaraan serta pengelolaan pemerintahan daerah, secara lengkapnya maka Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Boy Tamin, 2008) Ruang lingkup Hukum Pemerintahan Daerah mencakup aturan-aturan, badan-badan negara, penyelenggaraan pemerintah serta tujuan bangsa Indonesia, adapun ruang lingkup Hukum Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

- a. Hukum pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Mengatur segala aturan mengenai otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Membahas segala aturan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Secara lebih rinci, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, sehingga bagian-bagian dari Hukum Pemerintahan daerah merupakan bagian dari Hukum Tata Negara juga. Daerah-daerah provinsi tersebut terdiri atas beberapa daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

“Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, diluar kewenangan pemerintahan pusat” Penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga kesimpulannya, terdapat hubungan saling melengkapi dan membantu antara lembaga-lembaga negara yang menjadi alat pemerintaahan daerah termasuk didalamnya hukum pemerintahan daerah membahas aturan-aturan mengenai hubungan antara lembaga-lembaga negara di pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan

wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan daerah seharusnya sesuai dengan asas legalitas. Pemerintah daerah harus bertindak sesuai kewenangan yang berlaku yaitu Hukum Administrasi Negara. Pemerintah daerah tidak boleh bertindak dengan menyalahgunakan wewenang dan melampaui wewenang, atau tanpa wewenang, sehingga dengan demikian dapat mewujudkan Negara Sejahtera (*welfare state*) kemudian dalam rangka mewujudkan Negara Sejahtera tersebut, setiap elemen dalam negara Indonesia termasuk Pemerintah Daerah memiliki andil untuk membantu kesuksesan Pemilu. Pada dasarnya setiap daerah baik Provinsi, Kota maupun Kabupaten, menurut UUD 1945 hanya memiliki “Kepala Daerah” yaitu ‘Gubernur’ untuk daerah provinsi, ‘Bupati’ untuk daerah kabupaten, dan ‘Walikota’ untuk daerah kota (Afan Gaffar, 1992) maka terdapat perspektif ‘*recruitment*’ kepala daerah atau biasa disebut sebagai Pemilu sebagaimana pada Konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945, selain itu perlu diperhatikan bahwa Pemilu ini hanya dilakukan secara demokratis

## **METODE**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif hukum normatif dengan study pustaka sebagai sumber utama dalam penelitian, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan suatu analisis mengenai suatu fenomena kemudian akan mengkonstruksi suatu teori dan aturan yang berkaitan dengan Pentingnya Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan sebuah studi pustaka dengan berbagai sumber-sumber kepustakaan seperti undang-undang, literature pendukung lainnya dan survey lembaga (Soerjono Soekanto, 2015)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ilmuwan seperti John Locke, Montesquieu, maupun JJ Rousseau menyatakan bahwa:

*“kedaulatan Rakyat merupakan suatu pengertian bahwa kekuasaan tertinggi sebuah negara berada di tangan rakyat sehingga rakyat memberikan suatu kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan suatu pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut kontrak sosial, sehingga dalam hal ini pemimpin negara dipilih dan ditentukan atas kemauan rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam suatu pemerintahan kemudian penguasa negara wajib untuk mengambil kebijakan yang mengakui dan melindungi seluruh hak-hak rakyat serta melaksanakan dengan penuh tanggungjawab pemerintahan yang seluruhnya berdasarkan aspirasi rakyat”* (Haryatmoko, 2019)

Sehingga berdasarkan teori diatas dan pendapat penulis, Pemilihan umum termasuk kedalam implementasi kedaulatan rakyat, kemudian apabila kepala negaranya tidak dapat menjaga dan melindungi seluruh hak-hak rakyat dan tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan maupun aspirasi rakyat, maka rakyat boleh mengganti pemimpin tersebut dengan argumentasi tertentu, dalam hal ini sistem demokrasi berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, rakyatlah yang membuat keinginan dan mengendalikan aspirasinya untuk kesejahteraan bersama sehingga rakyat berhak untuk memilih calon pemimpin, mengolah apa saja yang harus pemimpin lakukan dan melakukan evaluasi untuk kesejahteraan bersama sebagaimana adagium *“dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”* Dalam negara Indonesia, Konstitusi sangat menjamin kedaulatan rakyat hal ini termaktub dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

*“Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*


Kemudian hal ini termaktub dalam Pancasila sila ke-4 yang berbunyi:

*“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”*

Sehingga dalam hal ini kedaulatan dipegang oleh rakyat, namun pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa lembaga negara yang telah mendapat amanah secara sah dan tertulis dari rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (Laurensius Arliman, 2017). Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tercermin juga dalam Pemilihan Umum kepala pemerintahan, dan anggota perwakilan (DPR/DPD/DPRD) serta cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik oleh lembaga yang diberikan kewenangan dan tugas untuk kepentingan itu. Pentingnya peran serta setiap elemen dalam negara Indonesia untuk mewujudkan kesuksesan pemilu adalah bagaimana proses politik tersebut tidak mencederai demokrasi itu sendiri artinya produk politik yang digodok di lembaga perwakilan sebagai representasi rakyat menghasilkan produk kebijakan

yang mampu mendorong partisipasi dalam perwujudan kesejahteraan bersama. Kemudian, dalam rangka menghasilkan produk kebijakan yang memiliki kualitas tinggi dan pemihakan yang jelas terhadap kesejahteraan bersama, maka diperlukan pemikiran, konsep yang teknokratis yang dapat diukur dan diuji keberhasilannya. Prinsip demokrasi tercermin dalam aspek 'legitimasi' dan prinsip teknokrasi tercermin dalam aspek 'kompetensi'. Keseimbangan antara prinsip 'legitimasi' dan prinsip 'kompetensi' akan menghasilkan kebijakan publik yang diterima oleh masyarakat dan sekaligus mempercepat terhadap perwujudan indikator kesejahteraan bersama (Henry B. Bayo, 1960)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 dijelaskan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka perlu digaris bawahi bahwa suksesnya penyelenggaraan Pemilu tidak hanya menjadi tanggungjawab dari penyelenggara pemilu itu sendiri baik dari Komisi Pemilihan umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) namun justru hal ini merupakan sebuah tanggung jawab semua elemen dalam negara Indonesia termasuk didalamnya Pemerintah Daerah, Peserta Pemilu, dan bahkan Masyarakat secara lebih luas. Kemudian sebagai bahan penunjang, berikut terlampir Bagan keadilan pemilu guna mewujudkan Demokrasi, didalamnya termuat pencegahan permasalahan Pemilu yang membutuhkan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah, Peserta Pemilu, dan bahkan Masyarakat secara lebih luas, sebagai berikut:



Gambar 1 : Bagan keadilan pemilu guna mewujudkan Demokrasi

Secara aspek legal, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 434 telah diamanatkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk bantuan dan fasilitas tersebut antara lain berupa penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS. Kemudian hal yang sangat penting dari peran pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesuksesan penyelenggaraan pemilu adalah dilaksanakannya sosialisasi maupun pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu, kemudian pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, serta kelancaran transportasi pengiriman logistic maupun pemantauan kelancaran Penyelenggaraan pemilu dan jika memungkinkan termasuk pula pada kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu maupun Pemilukada. Dalam kesuksesan Pemilihan Umum terdapat peranan penting Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan dan fasilitas itu antara lain:

1. Penugasan personel pada sekretariat panwaslu kabupaten/kota, PPK, panwaslu kecamatan dan PPS;
2. Penyediaan sarana ruangan sekretariat panwaslu kabupaten/ kota, PPK, panwaslu kecamatan dan PPS;
3. Kelancaran transportasi pengiriman logistik;

4. Monitoring kelancaran penyelenggaraan pemilu; dan
5. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan setelah ada permintaan dari penyelenggara pemilu.

Peranan pemerintah daerah yang sangat krusial dan penting adalah sosialisasi Pemilu karenanya Pemerintah Daerah merupakan stakeholder yang memiliki kekuatan paling besar dalam rangka menyebarkan informasi pemilu, bagaimana aturan yang memayungi kegiatan di daerah, kemudian bagaimana masyarakat yang miliki hak pilih dapat menunaikan haknya, sampai sosialisasi hari dan tanggal pemilu digelar. Oleh karena itu, Pemilu maupun Pemilukada memiliki posisi yang strategis dalam membangun demokrasi dan kesejahteraan bagi masyarakat, agar Pemilukada tersebut memiliki daya ungkit yang besar dalam menciptakan demokrasi yang bermartabat yang penyelenggaraannya harus mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu: “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”

Kemudian prinsipnya, penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d,an penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. berkepastian hukum;
5. tertib;
6. terbuka;
7. proporsional;
8. profesional;
9. akuntabel;
10. efektif; dan
11. efisien”



Sehingga untuk mewujudkan asas dan prinsip tersebut adalah hal yang sulit apabila tidak dibantu oleh berbagai elemen dalam negara, termasuk didalamnya Pemerintah Daerah. Apabila di dalam proses *'recruitment'* atau biasa disebut sebagai Pemilu atau Pemilukada dan cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik dilakukan melalui proses demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan maka hasilnya bukan saja kepastian, tetapi didalamnya terangkum keadilan dan kemanfaatan dalam kerangka memajukan kesejahteraan bersama. (Zainal Arifin Hoesein, 2010).

Kemudian, Ferry R. J. Sangiang, S.Sos, MAP yang menyampaikan beberapa poin penting akan peranan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesuksesan Pemilu maupun Pemilukada, antara lain sebagai berikut :

1. Bentuk fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilu diantaranya dukungan APBD, Penugasan personil dan sarana ruangan sekretariat PPK, pelaksanaan sosialisasi kesadaran politik dan penyiapan tenaga pengamanan.
2. Dukungan lainnya melalui pembentukan desk Pilkada, koordinasi dan komunikasi dengan anggota forkopimda serta stakeholder, pertemuan dengan pengurus dan anggota FKUB, FKDM, FPK serta Ormas/LSM dan digelarnya deklarasi damai
3. Masalah aktual yang perlu disikapi yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemilu 2024 diantaranya belum berakhirnya covid-19, masalah ekonomi dan sosial diantaranya kelangkaan gas dan BBM harga sembako. miras, batas wilayah
4. Pemetaan kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi kesiapan penyelenggara pemilu, anggaran, pemerintah daerah serta tenaga pengamanan dan
5. Optimalisasi Dalam Menyukseskan Kelancaran Pemilu Tahun 2024 dengan mengoptimalkan peran Forkopimda, sinergitas aparat dan stakeholder terkait, peran kemitraan serta mendorong peran toga, tomas, todat dalam menjaga kondusifitas
6. Langkah yang perlu dilakukan yaitu monitoring instansi terkait satgas Covid-19 dan koordinasi dengan pihak keamanan. (Ferry R.J, 2017) Tidak hanya hal-hal diatas, menurut penulis masih terdapat isu strategis akan peranan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesuksesan Pemilu maupun Pemilukada diantaranya terkait Kelembagaan dan Rekrutmen Penyelenggara Badan *ADHOC*, Sinkronisasi Dan Pemutakhiran Data Pemilih, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Partisipasi Masyarakat serta Pengembangan Teknologi Informasi. Kesuksesan, keberhasilan dan kualitas dari hasil Pemilu tidak akan berarti banyak tanpa koordinasi, bantuan dan kerjasama dari semua pihak di Pusat maupun Daerah dan tentunya untuk mewujudkan pemilu yang sukses perlu dukungan dari seluruh elemen maupun unsur baik Pemerintah, *Stakeholder* maupun masyarakat secara umum.

## **KESIMPULAN**

Pemilu merupakan wujud demokrasi dan wujud implementasi kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kesuksesan Pemilu perlu peranan berbagai elemen dalam negara Indonesia termasuk peranan Pemerintah Daerah, dalam kesuksesan Pemilihan Umum terdapat peranan penting Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan dan fasilitas itu antara lain:

1. Penugasan personel pada sekretariat panwaslu kabupaten/kota, PPK, panwaslu kecamatan dan PPS;
2. Penyediaan sarana ruangan sekretariat panwaslu kabupaten/ kota, PPK, panwaslu kecamatan dan PPS;
3. Kelancaran transportasi pengiriman logistik;
4. Monitoring kelancaran penyelenggaraan pemilu; dan
5. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan setelah ada permintaan dari penyelenggara pemilu.

Peranan pemerintah daerah yang sangat krusial dan penting adalah sosialisasi Pemilu karenanya Pemerintah Daerah merupakan stakeholder yang memiliki kekuatan paling besar dalam rangka menyebarkan informasi pemilu, bagaimana aturan yang memayungi kegiatan di daerah, kemudian bagaimana masyarakat yang miliki hak pilih dapat menunaikan haknya, sampai sosialisasi hari dan tanggal pemilu digelar. Oleh karena itu, Pemilu maupun Pemilukada memiliki posisi yang strategis dalam membangun demokrasi dan kesejahteraan bagi masyarakat, agar Pemilukada tersebut memiliki daya ungkit yang besar dalam menciptakan demokrasi yang bermartabat yang penyelenggaraannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kesuksesan, keberhasilan dan kualitas dari hasil Pemilu tidak akan berarti banyak tanpa koordinasi, bantuan dan kerjasama dari semua pihak di Pusat maupun Daerah dan tentunya untuk

mewujudkan pemilu yang sukses perlu dukungan dari seluruh elemen maupun unsur baik Pemerintah, *Stakeholder* maupun masyarakat secara umum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Budi Supriyatno, Manajemen Pemerintahan (Plus duabelas Langkah Strategis). Penerbit: CV. Media Brilian. 2009

Afan Gaffar, Pembangunan Hukum dan Demokrasi dalam Moh. Busro Muqaddas dkk (Penyunting), Politik Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta, UII Press, 1992

Henry B. Bayo, An Introduction to Democratic Theory, New York: Oxford University Press, 1960

Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, Gramedia Jakarta

Jurnal Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>

Jurnal Zainal Arifin Hoesein, Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah